



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kot

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 495 Kecamatan Pringsewu 35373, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuncoro Suhadi, Zamroni Hayun, Yasril, Robi Cahyadi dan Verona Juanvita, kesemuanya adalah karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.516/KC-XIX/MKR/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dalam buku register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 12/SK/2019/PN Kot, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan

- I. **Nurhaida**, tempat/tanggal lahir: Way Panas/02 Juni 1945, jenis kelamin: perempuan, bertempat tinggal di Jl. Harapan No 235 RT 002 RW 001, pekerjaan pedagang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- II. **Abdul Rasyid**, tempat/tanggal lahir: Way Panas/05 Desember 1942, jenis kelamin: laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Harapan No 235 RT 002 RW 001, pekerjaan pensiunan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Januari 2019 yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dalam buku register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kot telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ingkar Janji:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, 11 Maret 2010

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- ✓ Surat Pengakuan Hutang No: 5774-01-002416-10-4 tanggal 11 Maret 2010;
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Maret 2010;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Nurhaida dan Abdul Rasyid kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tanggal 11 Maret 2010

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.99.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Maret 2010 yaitu sebesar Rp.152.035.200,- (seratus lima puluh dua ribu tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 257/Kuripan Tahun 1999 a/n Nurhaida.
- Aseli No: 257/Kuripan Tahun 1999 a/n Nurhaida tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No: 5774-01-002416-10-4 tanggal 11 Maret 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp.40.694.740,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh ratus Empat Puluh Rupiah ) sesuai Surat Peringatan III tanggal 10 Juli 2018.
- Dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. PENGGUGAT dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Sedangkan di sisi lain, PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

#### d. Kerugian yang diderita:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No: 5774-01-002416-10-4 tanggal 11 Maret 2010, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Maret 2010; namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp. 40.694.740,- ( Empat Puluh Juta Enam ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai *payoff* terakhir;
- Selanjutnya dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membukukan biaya tersebut sebesar Rp.40.694.740,- ( Empat Puluh Juta Enam ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh ratus Empat Puluh Rupiah).

#### e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No: 5774-01-002416-10-4 tanggal 11 Maret 2010;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara- lain sebagai-berikut:

- a) TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
  - b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - c) Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 257/Kuripan Tahun 1999 a/n Nurhaida;
  - d) Asli bukti SHM No: 257/Kuripan Tahun 2010 a/n Nurhaida tersebut disimpan oleh PENGGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
  - e) Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman tanggal 11 Maret 2010 ditanda-tangani oleh Nurhaida;  
Keterangan Singkat:  
Membuktikan benar bahwa pada tanggal 11 Maret 2010, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari PENGGUGAT;
  3. Copy dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tgl 02 Maret 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I; dan Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani kuitansi pinjaman tanggal 11 Maret 2010 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari PENGGUGAT;

5. Copy dari SHM No: 257/kuripan Tahun 1999 a/n Nurhaida;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No: 257/Kuripan Tahun 1999 a/n Nurhaida;

6. Copy dari Aseli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Maret 2010;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Nurhaida (TERGUGAT I) telah menyerahkan agunan berupa SHM No: 257/Kuripan Tahun 2010 a/n Nurhaida kepada PENGGUGAT;

7. Copy dari Aseli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Maret 2010 yang ditanda-tangani oleh Nurhaida (TERGUGAT I) dan Abdul Rasyid (TERGUGAT II).

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Nurhaida (TERGUGAT I) dengan persetujuan Abdul Rasyid (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No: **No: 5774-01-002416-10-4** tanggal 11 Maret 2010.

8. Copy dari Aseli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 10 Desember 2010;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran/tunggakankredit/pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No: 5774-01-002416-10-4 tanggal 11 Maret 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copydari Arsip Surat Peringatan tanggal 10 Desember 2010;
10. Copydari Arsip Surat Peringatan II tanggal 21 Mei 2018;
11. Copydari Arsip Surat Panggilan III tanggal 10 Juli 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran/tunggakankredit/pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No: 5774-01-002416-10-4 tanggal 11 Maret 2010.

12. Rekening Koran Kredit/Pinjaman atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran kredit/pinjamannya sejak bulan September 2010.

**Saksi:**

1. Sdr. Robi Cahyadi (Mantri BRI Unit Kotaagung);

Keterangan Singkat:

Saksi adalah petugas yang melakukan penagihan ke TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan sekaligus petugas yang membina kredit/pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki itikad baik memenuhi kewajibannya membayar angsuran kreditnya;

2. Sdri. Yasril (Kepala Unit BRI Unit Kotaagung);

Keterangan Singkat

Saksi adalah petugas yang melakukan penagihan ke TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki itikad baik memenuhi kewajibannya membayar angsuran kreditnya;

**Bukti Lainnya:**

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.59.694.740,- (lima puluh sembilan juta Enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).  
Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 257/Kuripan Tahun 2010 a/n Nurhaida kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 257/Kuripan Tahun 2010 a/n Nurhaidaberikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 257/Kuripan Tahun 2010 a/n Nurhaida untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.  
Atau apabila Pengadilan Negeri Tanggamus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya yaitu Kuncoro Suhadi dan Robi Cahyadi, Tergugat I tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kot tanggal 22 Februari 2019 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tersebut oleh karena Tergugat I telah meninggal dunia, Tergugat II datang ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Muhammad Nasrullah, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut tanpa kehadiran Tergugat I dan Hakim tetap mengupayakan perdamaian diantara para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam JAWABAN**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada Gugatan Penggugat, dan keterangan bukti tertulis serta keterangan para saksi - saksi yang telah diajukan oleh Penggugat terkesan mengada-ada dan tidak benar
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan secara tegas atas semua uraian Gugatan, Keterangan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tidak ada satupun yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dengan memiliki etiket baik dari Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 juli 2018 telah diangsur sebesar Rp. 19.000.000,-(Sembilan Belas Juta Rupiah), pada saat itu Tergugat II Sudah meninggal Dunia, dan informasi itu disampaikan oleh keluarga Tergugat I pada petugas dari Bank BRI
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II mempertahankan atau berpegang teguh atas semua dalil-dalil jawaban Tergugat II yang disampaikan saat ini
4. Bahwa Debitur selaku Tergugat I saat ini benar-benar telah meninggal dunia, dengan demikian secara yuridis formil panggilan gugatan yang dilakukan Penggugat termaksud cacat hukum dan error personal. Orang yang telah meninggal dunia tetapi tetap dipanggil /digugat
5. Bahwa pihak yang digugat oleh Penggugat, telah meninggal dunia, maka terang tidak mungkin datang, untuk memenuhi panggilan dimaksud. Bahwasannya akumulasi tagihan hutang terhadap Tergugat I dan Tergugat II sangat berlebihan, menetapkan sisa Pokok/bunga yang berjumlah Rp.40.694.740,-(Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terus berjalan, sedangkan pihak debitur tahu /Tergugat I jelas telah secara nyata meninggal dunia. dan diketahui oleh petugas dari Bank BRI saat berkunjung kerumah, Demikian juga terlihat adanya sikap yang beritikad buruk dari Penggugat, seharusnya perjanjian kredit dimaksud harus diasuransikan jiwa sebagaimana mestinya. Semua rangkaian proses dalam perjanjian kredit dimaksud adalah cacat hokum
6. Bahwa menjadi berlebihan dan sangat keterlaluhan ketika kreditur telah beritikad baik menyalurkan kredit, namun tidak dibebani asuransi jiwa yang bisa jadi membebaskan debitur, seharusnya mengikuti asuransi kredit/asuransi jiwa
7. Bahwa Tegugat II meyakini, tidak pernah sama sekali menandatangani Surat Kuasa Menjual dari Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, tanggal 11 Maret 2010, pada saat ini benar bahwa dari pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II tidak lain adalah Blanko kosong Jelas-jelas secara hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan memenuhi asas proporsionalitas ( asas keseimbangan) serta dengan asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUHP /Larangan pencantuman klausula eksenoria dalam perjanjian baku, bertentangan dengan pasal 18 UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen,Klausul hcttku mengandung syarat-syarat baku,memberikan keuntungan sepihak,dan terhadap kuasa menjual tersebut cacat Yuridis

8. Bahwa Dalam buku III KUHPerdara berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan UU, ketentuan umum, kesusilaan dan kepatuhan
9. Bahwa dalam JAWABAN TERGUGAT II, Tergugat II tegaskan kembali untuk menolak semua dalil- dalil pada Gugatan Peggugat. Karena secara fakta yuridisnya Gugatan perkara a quo adalah Gugatan sebagaimana yang telah Tergugat II nyatakan ,Gugatan Peggugat terhadap Tergugat II Adalah Gugatan Peggugat kabur dan tidak jelas (Obsecure Libel) dan seharusnya tidak diterima
  - a. **Bahwa Gugatan Peggugat tidak memiliki dasar Gugatan yang tidak tepat/Gugatan yang isinya penuh kebohongan**
  - b. **Bahwa Tergugat U tetap berkeyakinan : mengenai Gugatan Peggugat sangat tidak Relevan**
  - c. **Tetap berkeyakinan Gugatan Peggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)**
  - d. **Tetap berkeyakinan bahwa dasar hukum dalil Gugatan Peggugat tidak jelas**
  - e. **Tetap berkeyakinan bahwa Petitum Peggugat tidak jelas**
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta dan keterangan yuridis yang ada, mohon **kepada Yth. Ketua Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan amar menyatakan menolak semua Gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Peggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II mohon semua dalil-dalil yang telah diuraikan Peggugat kiranya mohon ditolak
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat II, berpegang teguh untuk menolak dengan sangat tegas atas semua dalil-dalil Gugatan Peggugat, kecuali secara tegas diakui Tergugat II
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan secara tegas atas dalil-dalil dari Gugatan, dengan alasan dalil- dalil yang sudah ada adalah tidak benar secara fakta yuridis
4. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya
5. Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5774-01-002416-10-4 tanggal 11 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pinjaman No Rek 5774-01-000325-53-5 bertanggal 11Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat permohonan Kupedes bertanggal 02 Maret 2010 atas nama Nurhaida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1806010512420001 atas nama Abdul Rasyid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1806014606450001 atas nama Nurhaida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan bertanggal 11 Maret 2010 atas nama Nurhaida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Menjual Agunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah Penunggak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.1;
9. Fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Kupedes Nomor B-236/MKR/12/10 bertanggal 10 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor B-116/MKR/05/2018 bertanggal 21 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor B-128/MKR/07/2018 bertanggal 10 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat II telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474-02-229.AM.TGM.2019 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Nurhaida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah menggugat Nurhaida (Tergugat I) dan Abdul Rasyid (Tergugat II) dalam kapasitasnya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya mendalilkan jika Tergugat I telah meninggal dunia yang dikuatkan dengan bukti T.2-1, ternyata bahwa Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017 jauh sebelum surat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I digugat secara pribadi dan ternyata pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia, berarti Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan, yang berarti pula persidangan tidak dapat dilanjutkan karena persidangan baru dapat dilanjutkan apabila yang bersangkutan hadir atau tidak hadir tetapi yang bersangkutan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai permintaan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H. Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kot tanggal 19 Februari 2019 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat II dan Kuasa Tergugat II.

Hakim

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Yayan Sulendro, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran ..... Rp 30.000,00
- Biaya proses ..... Rp 50.000,00
- Biaya panggilan ..... Rp 800.000,00
- Biaya meterai ..... Rp 6.000,00
- Biaya redaksi ..... Rp 5.000,00

Jumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).